



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGADJAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 3 /KPTS/2024
TENTANG
KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Kalurahan perlu diatur dengan peraturan kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan kalurahan ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 16 April 2024

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



DWI LESTIYANDARI